

TUNJANGAN KINERJA - PEMBAYARAN
2014

PERMEN KP NO. 37, BN 2014/NO. 1210, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMENKP/2013 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu suatu pedoman agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU No.39 Tahun 2008", "PP No.45 Tahun 2013", "PERPRES No.47 Tahun 2009", "PERPRES No.24 Tahun 2010", "PERPRES No.80 Tahun 2013", "KEPPRES No.84 Tahun 2009", "PMK No.190 Tahun 2012", "PER MKP No.15 Tahun 2010", "PER MENPAN No.63 Tahun 2011", "PER MKP No.25 Tahun 2012", "PER MKP No.30 Tahun 2013"
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur a) tata cara perhitungan besaran tunjangan kinerja yaitu serangkaian proses verifikasi yang cermat dari pejabat kepegawaian atas capaian kinerja dan tingkat kehadiran pegawai negeri sipil lingkup wewenangnya untuk dilakukan perhitungan tunjangan kinerja sesuai nilai jabatan dan kelas jabatan; dan b) tata cara pembayaran tunjangan kinerja yaitu proses pengajuan perintah pembayaran oleh pejabat perbendaharaan ke kas negara serta pendistribusian kepada pegawai yang berhak. Mengatur Jenis-Jenis Tunjangan Kinerja Pegawai. Mengatur Tata Cara Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai. Mengatur Tata Cara Pembayaran dan Pendistribusian Tunjangan Kinerja. Mengatur Tata Cara Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/08/2014
- Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sejak bulan Januari tahun 2014 dilakukan secara rapel.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 15 hlm